

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARARAAN**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) kepada Pemerintah Daerah dan dilanjutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, menjelaskan tugas umum pemerintahan (TUP) merupakan tugas kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota di luar pelaksanaan azas desentralisasi dan azas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Pengelolaan kawasan; dan
- G. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

Kerjasama antar daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah baik secara lokal, regional maupun internasional, mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan.

##### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

###### **a. Kebijakan**

Kebijakan kerjasama antara daerah mengacu pada dasar hukum yaitu :

- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

#### **b. Kegiatan**

Pelaksanaan Kerjasama antara daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun sebelumnya melalui koordinasi oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan struktur. Dalam kurun waktu tahun 2017, pelaksanaan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada dalam Bagian Kerjasama Biro Hubungan Masyarakat menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dari capaian implementasi kesepakatan kerjasama sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Daerah Lain :
  - a) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayahnya/Kerjasama Wajib
  - b) Kerjasama Antar Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam Kerjasama Wajib
  - c) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain dalam kerjasama sukarela
  - d) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pusat / Kementerian

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 hasil yang telah dicapai melalui kerjasama pembangunan antar daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- a. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayahnya/Kerjasama Wajib, yaitu :
  - Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 119 / 2444 / BPPWK.A / 2017 dan 420 / 4830 / UMUM.TU.P / VI / 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah meliputi bidang-bidang sosial budaya, sosial ekonomi, tata ruang, sarana dan prasarana.
  - Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 119 / 3692 / B.HUMAS / 2017 dan 130 / 1352 / HK.TU.P / VIII / 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah meliputi bidang-bidang sosial budaya, sosial ekonomi, tata ruang, sarana dan prasarana.
  - Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Bontang Nomor : 119 / 5734 / B.HUMAS / 2017 dan 139.01 / 31 / PEM-UM.A. tanggal 14 September 2017 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah meliputi bidang-bidang sosial budaya, sosial ekonomi, tata ruang, sarana dan prasarana.
  - Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Berau Nomor : 119 /4799 / B.HUMAS / 2017 dan 197 / 35-PRJJ/ KWPDT / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang KerjasamaPembangunan Daerah meliputi bidang-bidang sosial budaya, sosial ekonomi, tata ruang, sarana dan prasarana.

- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 119 / 5797 / BPPWK / 2016 dan 120.23 / 493 / OTD / A / XI / 2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Kelitbangan meliputi bidang-bidang antara lain : Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 119 / 6798 / BPPWK / 2016 dan 180 / MoU-18 / HK / 2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Kelitbangan meliputi bidang-bidang antara lain : Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam bidang pendidikan telah ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 197 / 7597 / DISDIKBUD.IC / 2017 dan 420 / 2373 / UM-PP&KEU / DIKBUD / VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pembayaran Kekurangan Gaji / Jasa Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara SMA / SMK/ SLB Negeri / Honoirarium Pegawai Tidak Tetap dan Tunjangan Kemahalan PNS SMA / SMK Serta Dana Rutin Sekolah. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah : Pemanfaatan Sumber Daya para pihak; Penyediaan pertukaran data, informasi dan publikasi para pihak; Pembinaan sumber daya manusia; Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan kepada Jasa Tenaga Teknis Non Teknis / Non Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara SMA / SMK / SLB Negeri/ Tambahan Jasa Tenaga Teknis / Non Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara SMA / SMK / SLB Negeri/ Honorarium Pegawai Tidak Tetap se-Kabupaten Mahakam Ulu sebesar antara Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Perjanjian Kerjasamaini berlaku dua tahun hingga 2019.

- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam bidang pendidikan telah ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 197/9566/DISDIKBUD.IC/2017 dan 420 / 4202 / UM-Peren / DPK-II / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pembayaran Kekurangan Gaji / Honorarium Pegawai Tidak Tetap SMA, SMK SWASTA / MAN serta Dana Rutin Sekolah. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah : Pemanfaatan sumber daya para pihak; Penyediaan pertukaran data, informasi dan publikasi para pihak; Pembinaan sumber daya manusia; Bantuan keuangan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan kepada Jasa Tenaga Teknis Non Teknis / Non Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara SMA / SMK / SLB Negeri/ Tambahan Jasa Tenaga Teknis / Non Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara SMA /

SMK / SLB Negeri/ Honorarium Pegawai Tidak Tetap se-Kabupaten Mahakam Ulu sebesar antara Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Perjanjian Kerjasamaini berlaku dua tahun hingga 2019.

- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam bidang pendidikan telah ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasamaantara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 197/9566/DISDIKBUD.IC/2017 dan 420 / 4202 / UM-Peren / DPK-II / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pembayaran Kekurangan Gaji / Honorarium Pegawai Tidak Tetap SMA, SMK SWASTA / MAN serta Dana Rutin Sekolah. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah : Pemanfaatan sumber daya para pihak; Penyediaan pertukaran data, informasi dan publikasi para pihak; Pembinaan sumber daya manusia; Bantuan keuangan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dalam pembayaran Gaji / Honorarium PTT SMA / SMK Swasta, MAN sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) / orang dan insentif daerah dari Kabupaten Kutai Barat sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tiap orang mendapat Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bantuan yang diberikan berlaku secara rutin dan Perjanjian Kerjasamaini berlaku satu tahun hingga Tahun 2018.

- b. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayahnya/Kerjasama Wajib :
- Kerjasama Pemerintah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembangunan Antar Daerah Nomor : 134/132/Pem.1 dan 100/475/TU-Pimp/96/Pem tanggal 24 Mei 2017 meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Perkebunan, Sumber daya pengairan dan Konservasi, Pemberdayaan masyarakat, Infrastruktur, Tata ruang, Sosial dan Budaya, Batas Daerah, Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
  - Kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembangunan Antar Daerah Nomor : 180/7PRJJ/HK/2016 dan 120.23/395/OTDA/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Sumber daya pengairan dan Konservasi, Pemberdayaan masyarakat, Infrastruktur, Tata ruang, Sosial dan Budaya, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi.
- c. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain dalam kerjasama sukarela :
- Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor: 119 / 2734 / B.HUMAS, 600 / 935 / DPUPR-PERKIM / VI / 2017, 600 / 384 / DPUPR-KAB.UM / VII / 2017 dan 489 / 36 / HMS-VII / 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pembangunan Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Jalan TOL) Ruas Tanjung Redeb – Tanjung

Selor. Ruang lingkup nota kesepahaman ini berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 119 / 1720 / B.HUMAS / 2017 dan 198 / 6208 / B.HUMAS / 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah meliputi bidang : Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Pertanian dalam arti luas (Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan); Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Telekomunikasi; Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Pendidikan dan Pelatihan; Kesehatan; Sosial; Pertambangan dan Energi; Perhubungan; Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pusat / Kementerian :
- Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional VIII Nomor: 119 / 057 / HUMAS / 2017 dan 01 / KTR / Divre-VIII / 0117 tanggal 8 Januari 2017 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Kalimantan Timur meliputi bidang :
    - 1) Perluasan Cakupan Kepesertaan JKN-KIS;
    - 2) Meningkatkan validitas data peserta JKN-KIS dengan sinkronisasi data kependudukan dan catatan sipil;
    - 3) Dukungan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial;



- 4) Optimalisasi Fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama;
- 5) Optimalisasi Rujukan Berjenjang, Program rujuk balik dan Kasus Rujukan Non Spesialistik;
- 6) Optimalisasi Implelementasi Integrasi P-Care dan Sistem Informasi Kesehatan Daerah;
- 7) Implementasi Best Practice Sharing antara satu Kabupaten / Kota dengan Kabupaten / Kota lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait Program JKN-KIS.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan :**

- Pemahaman tentang kerjasama dari perangkat daerah belum sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Kurang memadainya jumlah aparatur pengelola kerjasama baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- Belum tersusunnya rencana induk kerjasama antar daerah yang terintegrasi sehingga menjadi pedoman seluruh komponen untuk melakukan kerjasama antar daerah.
- Pemerintah Kabupaten / Kota belum mengidentifikasi potensi masing-masing daerah secara optimal yang baik untuk dikerja samakan baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pihak Ketiga baik Dalam maupun Luar Negeri.

#### **b. Solusi :**

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Perangkat Daerah tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah dan menyusun peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tentang aturan dan mekanisme kerjasama yang menjadi

pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah.

- Penambahan aparatur dalam pengelolaan kerjasama daerah.
- Menyusun rencana induk kerjasama antar daerah yang akan menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerjasama.
- Pemerintah Kabupaten / Kota menggali lebih dalam dan menganalisa potensi masing-masing daerah, sehingga mampu melaksanakan Kerjasama dalam rangka mensejahterakan rakyat.

## **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

Kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik.

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

#### **a. Kebijakan**

Kebijakan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
2. Undang-Undang Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

#### **b. Kegiatan**

Adapun pelaksanaan yang telah dicapai selama tahun 2017 melalui koordinasi oleh Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan :

- 1) Yayasan Prakarsa Borneo.
- 2) Bank Pembangunan Daerah Kaltim, PT Bank Rakyat Indonesia Banjarmasin, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Samarinda.
- 3) The Nature Conservancy Program Indonesia (TNC IP).
- 4) Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Timur.
- 5) PT. Fajar Sakti Prima.
- 6) Yayasan Putera Sampoerna.
- 7) South East Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC).
- 8) South East Asian Regional Centre For Tropical biologi (SEAMEO BIOTROP).

### **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 hasil yang telah dicapai melalui kerjasama pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga, yaitu :

- 1) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Prakarsa Borneo Nomor : 119 / 1700 / B.HUMAS / 2017 dan 41 / PB-MoU / I / 2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pedoman Operasional Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltim, PT Bank Rakyat Indonesia

Banjarmasin, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Samarinda Nomor : 119 / 1810 / B.HUMAS / 2017 dan B.1731 / KW-X / DJS/ 04 / 2017 tanggal 22 April 2017 tentang Penempatan dan Pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang.

- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan The Nature Conservancy Program Indonesia (TNC IP) Nomor : 119 / 2321 / B.HUMAS / 2017 dan 002 / DOC / TNC-IP/ ITP / V / 17 tanggal 24 Mei 2017 tentang Kerjasama dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 119 / 3122 / B.HUMAS / 2017 dan 02 / MoU-KADIN / VII / 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Potensi Investasi Kalimantan Timur.
- 5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Fajar Sakti Prima Nomor : 119 / 3934 / B.HUMAS / 2017 dan 59 / UNIDA / BAK / 1438 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Kerjasama Pembangunan Jalan Tambang dan Aksesibilitas Masyarakat.
- 6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Putera Sampoerna Nomor : 119 / 4523 / B.HUMAS / 2017 dan 046 / PSF-LG / 09 / 17 tanggal 30 September 2017 tentang KerjasamaProgram pengembangan “Education Center” Provinsi Kalimantan Timur.
- 7) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan South East Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC) Nomor : 119 / 4745 / B.HUMAS / 2017 dan SC.0051 / MoU / II / 2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Kajian Peningkatan

Kompetensi, Komunikasi dan Informasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

- 8) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan South East Asian Regional Centre For Tropical biology ( SEAMEO BIOTROP ) Nomor : 119 / 4746 / B.HUMAS / 2017 dan 1543 / MoU / X / 2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Kerjasama Dalam Pengembangan dan Transfer Teknologi Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Provinsi Kalimantan Timur.
- 9) Nota Kesepahaman Antara PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Kesepahaman Penyambungan Baru Untuk Keperluan Tegangan Menengah (TM) di Bandara Samarinda Baru, Nomor : 0129/MoU/PB-PD/WKTKU/2016, tanggal 20 September 2016, kemudian ditindak lanjuti menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Penyambungan Daya 2.180 kVA Tarif P2 Antara PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Area Samarinda Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 013/161/SPJBTL/TM/ASMD/2016 dan Nomor : 553.3/0724/Dishub.Udr/2016, tanggal 29 September 2016.
- 10) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. Tentang Penggelaran Infrastruktur Layanan Times (Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Services) di Kawasan Bandara Samarinda Baru (BSB), Nomor : 119/2523/BPPWK/III/2016 dan Nomor : TEL.168/HK 840/TR6-R001/2016, tanggal 22 Maret 2016.
- 11) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan PT. PERTAMINA (Persero) Tentang Persiapan Pelayanan Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara di

Bandar Udara Samarinda Baru di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 119/1113/BPPWK/2016 dan Nomor : 013/F16400/2016-S3, tanggal 11 Februari 2016.

- 12) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Tentang Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Samarinda Baru di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 119/5696/BPPWK/2015 dan Nomor : PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/09/2015/001.4, tanggal 01 September 2015.
- 13) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Pertamina (Persero) pembangunan Depot pengisian bahan bakar Pesawat Udara di Bandar Udara Samarinda Baru di Kota Samarinda.
- 14) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah Penggelaran Infrastruktur teknologi FTTX (Fiber To The Zone/Building) di Kawasan Bandara Samarinda Baru, Layanan TIMES (Telecommunication Information Media Edutainment and Services), Penyediaan untuk perangkat dan catu oleh kawasan Bandara Samarinda Baru.
- 15) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berupa penyaluran Kredit Ternak Sejahtera kepada masyarakat Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Samarinda, jumlah penerima kredit sebanyak 46 orang dengan jenis penggunaan Peternakan budidaya unggas, Peternakan Domba dan Kambing Potong, Peternakan Sapi Potong, Pertanian/Perkebunan/Peternakan.

- b. Balikpapan, jumlah penerima kredit sebanyak 12 orang dengan jenis penggunaan Peternakan budidaya unggas, Peternakan Sapi Potong.
  - c. Tana Paser, jumlah penerima kredit sebanyak 7 orang dengan jenis penggunaan Peternakan budidaya unggas, Peternakan Sapi Potong.
  - d. Tenggarong, jumlah penerima kredit sebanyak 6 orang dengan jenis penggunaan Peternakan budidaya unggas, Peternakan Sapi Potong.
  - e. Tanjung Redeb, jumlah penerima kredit sebanyak 53 orang dengan jenis penggunaan Peternakan budidaya unggas, Peternakan Domba dan Kambing Potong, Peternakan Sapi Potong.
  - f. Bontang, jumlah penerima kredit sebanyak 5 orang dengan jenis penggunaan Peternakan, Peternakan unggas, Peternakan Sapi.
  - g. Sangatta, jumlah penerima kredit sebanyak 18 orang dengan jenis penggunaan Peternakan, Peternakan Budidaya Unggas, Peternakan Domba dan Kambing Potong, Peternakan Sapi Potong.
  - h. Sendawar, jumlah penerima kredit sebanyak 4 orang dengan jenis penggunaan Peternakan budidaya unggas, Peternakan Peternakan Sapi Potong.
  - i. Penajam, jumlah penerima kredit sebanyak 15 orang dengan jenis penggunaan Peternakan budidaya unggas, Peternakan Sapi Potong.
- 16) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Woolu Aksara Maya tentang pengembangan aplikasi layanan perpustakaan digital Kalimantan Timur (iKaltim) berupa penyediaan koleksi bahan pustaka digital sebanyak 11.509 Judul buku yang dapat diakses para pengguna aplikasi iKaltim melalui Smartphone dan PC Desktop. Program tersebut telah di Grand

Launching oleh Gubernur Kaltim pada tanggal 9 Januari 2017 di Stadion Madya Sempaja Samarinda Bertepatan dengan HUT Kalimantan Timur Ke 60. Adapun Statistik Pendayagunaan aplikasi iKaltim Ini sejak di Luncurkan hingga 15 Maret 2017 sebagai berikut : Jumlah Pengguna (Member) iKaltim 2.154 User, Jumlah Unduhan Aplikasi 2.526 Kali, Jumlah Pustaka 11 Perpustakaan Digital, Jumlah Buku Keseluruhan 21.014 Judul Buku.

- 17) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Kereta Api Borneo memberikan beasiswa bagi 50 para pelajar asal Provinsi Kalimantan angkatan 2017, 50 orang angkatan 2016 dan 50 orang angkatan 2015 untuk melanjutkan pendidikan di Universitas di Rusia Ilmu Teknik Perkeretaapian dan Pendidikan Bahasa Rusia yang terkait dengan perkeretaapian.
- 18) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kaltim adalah penyediaan Mesin Electronic Data Capture (EDC) sebanyak 10 buah yang ada di setiap Kantor Samsat se-Kaltim untuk penerimaan pembayaran melalui Kartu Debit.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- Masih belum tersedianya kajian mendalam tentang potensi daerah dan asset daerah yang perlu dikembangkan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.

#### **b. Solusi**

- Perlu dibuat analisis mendalam terkait potensi daerah dan desain teknis pengembangan aset-aset daerah.



### **C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

Kebijakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada tahun 2017 antara lain :

#### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

##### **a. Kebijakan**

Kebijakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada tahun 2017 antara lain :

- 1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 3) Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- 4) Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan Kementerian/Lembaga.
- 5) Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.

##### **b. Kegiatan**

Pelaksanaan koordinasi kerjasama antara daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan instansi vertikal di daerah dalam kurun waktu 2017 melalui koordinasi oleh Bagian Kerjasama Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Instansi Vertikal di Daerah, yaitu dengan :

- 1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- 2) Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 3) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- 4) Panglima Komando Daerah Militer VI / Mulawarman.

- 5) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- 6) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Pembangunan Daerah Kaltim.
- 7) Komisi Pengawas Persaingan usaha.
- 8) Badan Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur serta Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- 9) Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
- 10) Universitas Mulawarman.
- 11) Bupati Kabupaten Kutai Timur dan Universitas Mulawarman.
- 12) Walikota Samarinda dan Universitas Mulawarman.
- 13) Bupati Kutai Barat, Bupati Mahakam Ulu, Bupati Paser, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Berau dan Universitas Mulawarman.
- 14) Universitas Darussalam Gontor.
- 15) Universitas Negeri Yogyakarta.
- 16) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

- 1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: 119 / 1565 / B.HMS / 2017 dan 13A / 03 / 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemanfaatan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur meliputi bidang : Penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa; sains atmosfer dan antariksa; teknologi penginderaan jauh; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; Pertukaran data dan informasi; Publikasi dan diseminasi ilmiah.
- 2) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 119 / 2981 /

B.HUMAS / 2017 dan Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan Beragama di Provinsi Kalimantan Timur meliputi bidang : Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur; Pengembangan potensi peserta didik pada madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur; Pengembangan manajemen pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur; Pengembangan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur.

- 3) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tentang Akses Data Untuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Aplikasi TEPRAL Kaltim Nomor Kesepakatan Bersama 119 / 4591 / B.HUMAS / 2017 dan B-001.1 / Q.4 / Gs.1 / 1 / 2017 tanggal 3 April 2017.
- 4) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Panglima Komando Daerah Militer VI / Mulawarman tentang Lanjutan Pembangunan jalan dan Jembatan Serta Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Pedalaman dan Pulau Terluar / Terpencil Provinsi Kalimantan Timur Nomor Kesepakatan 119 / 1564 / B.HUMAS / 2017 dan B/IV/2017 tanggal 5 April 2017.
- 5) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian HIV dan AIDS. Nomor Kesepakatan 119 / 3293 / B.Humas / 2017 dan B.1571 / Kw.16.4 / hm.00.00 / 04 / 2017 tanggal 10 April 2017.

- 6) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Pembangunan Daerah Kaltim tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Rekening Umum Kas Daerah Antara Aplikasi Cash Management System (CMS) pada Bank. Nomor Kesepakatan 119 / 2691 / B.HUMAS / 2017 / MoU-08 / PW1 / 3 / 2017 dan 035 / PRJ / BPD-PST / VI / 2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 7) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Komisi Pengawas Persaingan usaha tentang Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan kebijakan dan Penegakan Hukum Terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juli 2017.
- 8) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur dan Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWKDLLJ) serta Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah dapat dilaksanakan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur mulai Maret 2017. Nomor Perjanjian Kerjasama 973 / K.01 / Penda-II / I / 2017, B / 11 / 1 / 2017, P / 02 / SP / 2017 dan 001 / PRJ / BPD-PST / I / 2017 tanggal 6 Januari 2017.
- 9) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Institut Agama Islam Negeri Samarinda tentang Supervisi dan Pengembangan Layanan Perpustakaan. Nomor kesepakatan 119 / 1409 / B.HUMAS / 2017 dan R-0761 / In-18 / I / HM.01 / 02 / 2017 tanggal 29 Maret 2017.

- 10) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman tentang Kerjasama Dalam Hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Nomor kesepakatan bersama 119 / 1886 / B.HUMAS / 2017 dan 2224 / UN17 / KS / 2017 tanggal 19 April 2017.
- 11) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kabupaten Kutai Timur dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 2436 / B.HUMAS / 2017, 420.1 / 12 / MoU / HK / VI / 2017 dan 2093 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.
- 12) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Walikota Samarinda dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 2437 / B.HUMAS / 2017, 420/ 2698 / 000 dan 2089 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.
- 13) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Barat dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 2694 / B.HUMAS / 2017, 130 / 891 / HK.TU .P / VI / dan 2094 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.
- 14) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Mahakam Ulu dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 2695 / B.HUMAS / 2017, 180 / 4880/ HK.TU.P / VI / 2017 dan 2095 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.

- 15) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Paser dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 5092 / B.HUMAS / 2017, 824.1 / 312 / BKPP dan 2097 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.
- 16) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Penajam Paser Utara dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 5093 / B.HUMAS / 2017, 197 / 576 / TU-PIMP / UI / 2017 dan 2098 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.
- 17) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 5291 / B.HUMAS / 2017, 800 / I.1-399.3 / A.B / VI / BKPPD / 2017 dan 2098 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.
- 18) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Berau dan Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor Kesepakatan 119 / 6102 / B.HUMAS / 2017, 800 / 470 / UM-KEPEG / 2017 dan 2096 / UN17 / DL / 2017 tanggal 5 Juni 2017.
- 19) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Darussalam Gontor tentang Pendidikan dan Pengajaran Serta Penelitian. Nomor Kesepakatan 119 / 3428 / B.HUMAS / 2017 dan 58 / UNIDA / BAK / 1438 tanggal 3 Agustus 2017.

- 20) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kaltim tentang Beasiswa Kaltim Cemerlang. Nomor Kesepakatan : 119 / 6208 / B.HUMAS / 2017 dan MoU-13 / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017.
- 21) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya. Nomor Kesepakatan 119 / 2508 / B.HUMAS / 2017 dan 28c / UN34 / PK / X / 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
- 22) Pelaksanaan Program Elektronik (E-) Samsat dan Layanan Jasa Perbankan lainnya dapat dilakukan Melalui Layanan Perbankan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- 23) Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Darussalam Gontor, terus diperkuat dengan pemberian beasiswa penuh kepada beberapa Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya ialah Kecamatan Anggana yang mengirimkan 5 (lima) orang untuk memperoleh pendidikan di Universitas Darussalam Gontor untuk dididik menjadi seorang pemuka agama yang kelak akan kembali untuk mengabdikan keilmuan yang diperoleh untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
- 24) Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan mengirimkan perwakilan tiap Kabupaten / Kota dengan total sejumlah 54 (lima puluh empat orang) untuk mengikuti pendidikan S1 PIN di Universitas Mulawarman Tahun Ajaran 2017-2018.

#### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 10 Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 836 Desa, dan terdiri dari 3 Kota dan 7 Kabupaten.

##### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

###### **a. Kebijakan**

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan batas, penataan wilayah dan kerjasama berpedoman pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, secara teknis kebijakan dimaksud, yaitu :

###### **1. Kebijakan Batas :**

- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 jo Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/ Menhut – II/ 2013 tahun 2013 tentang Pengukuhan Kawasan hutan;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Jo Permen Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.



## 2. Kebijakan Penataan Wilayah dan Pembakuan Rupabumi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

## 2. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun perlu diikuti dengan penyelesaian penegasan batas dan penataan wilayah administrasi. Sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan batas wilayah Provinsi, serta penataan wilayah sebagai berikut :

### a) Penegasan Batas Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2017 ini panjang trayek batas yang telah disepakati dan yang masih dalam proses kesepakatan adalah :

- Panjang trayek batas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur  $\pm 2198,93\text{Km}$ , batas yang telah disepakati sepanjang  $\pm 1.325.69\text{ Km}$  atau sebesar 60,29 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang  $\pm 873,22\text{ Km}$  atau sebesar 39,71 %.
- Panjang trayek Batas antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain  $\pm 1.803,72\text{ Km}$ , batas yang telah sepakat  $\pm 1.216,76\text{ Km}$  atau sebesar 67,46 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang  $\pm 586,96\text{ Km}$  atau sebesar 32,54 %.

- Dari total panjang batas antar Kabupaten/Kota dan batas Provinsi sepanjang  $\pm 4.002,63$  Km, telah dicapai kesepakatan sepanjang  $\pm 2.542,45$  Km atau sebesar 63,52% dan yang masih dalam proses penyelesaian sepanjang  $\pm 1.460,18$  Km atau sebesar 36,48%.

Dari 27 segmen batas yang ada baik antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur maupun antar Kabupaten dengan Provinsi lain terdapat segmen batas sudah ditetapkan Kemendagri antara lain :

1. Kabupaten Kutai Kertanegara – Kota Bontang
2. Kabupaten Kutai Timur – Kota Bontang
3. Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Penajam Paser Utara (batas darat)
4. Kota Balikpapan – Kabupaten Kutai Kertanegara
5. Kabupaten Kutai Kertanegara – Kabupaten Kutai Timur
6. Kabupaten Paser (Kaltim) – Kabupaten Balangan (Kalsel)
7. Kabupaten Paser (Kaltim) – Kabupaten Tabalong (Kalsel)
8. Kabupaten Berau (Kaltim) – Kabupaten Malinau (Kaltara)
9. Kabupaten Kutai Timur (Kaltim) - Kabupaten Malinau (Kaltara)

Sementara terdapat 4 segmen batas sedang dalam proses penetapan antara lain :

1. Kabupaten Kutai Kertanegara – Kabupaten Mahakam Ulu
2. Kabupaten Kutai Kertanegara (Kaltim) – Kabupaten Malinau (Kaltara)
3. Kabupaten Mahulu (Kaltim) – Kabupaten Malinau (Kaltara)
4. Kabupaten Mahulu (Kaltim) – Kabupaten Kapuas Hulu (Kalbar)

#### **b) Pemasangan Pilar Batas Utama**

Total Pilar Batas Utama yang harus dipasang pada segmen batas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 834 PBU. Sampai tahun 2017 Pilar Batas Utama yang telah dipasang adalah sebanyak 138 PBU.

Sedangkan total Pilar Batas Utama yang harus dipasang pada batas Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain adalah

sebanyak 401 PBU dan yang telah dipasang sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 65 PBU.

### c) Pembakuan Nama Rupabumi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan menindaklanjuti agenda Pembakuan Nama Rupabumi Nasional pada tahun 2017 Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalimantan Timur telah memfasilitasi kegiatan

#### 1. Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau Provinsi Kalimantan Timur,

Kegiatan rapat Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri di Balikpapan pada tanggal 16 Maret 2017. Tujuan rapat tersebut adalah untuk melakukan verifikasi dan pembakuan nama pulau yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut dari kegiatan survey pulau yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Verifikasi terhadap pulau-pulau tersebut selanjutnya bersama-sama dengan data pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia digunakan sebagai bahan pelaporan pada sidang Perserikatan Bangsa - Bangsa.

Tabel : 6.1  
Hasil verifikasi dan pembakuan nama pulau 2017

No.	Kabupaten/Kota	Pulau
1	Paser	2
2	Kutai Kartanegara	32
3	Kutai Timur	8
4	Berau	5
5	Samarinda	1
6	Bontang	5
	<b>J u m l a h</b>	<b>53</b>

## 2. Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Buatan,

Sesuai dengan agenda kerja Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, kegiatan pembinaan dan pembakuan nama rupabumi unsur buatan dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam agenda kegiatan tahun 2017 dengan jumlah unsur sebanyak 20.238 unsur buatan. Kegiatan rapat Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Buatan se-Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 Oktober 2017 di Samarinda dan dihadiri oleh Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Timur, Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Pusat.

Tabel : 6.2  
Hasil Kegiatan Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Buatan  
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Data		Verifikasi	
		Awal	Inventarisasi Kab./Kota	Atribut	Spasial
1	Berau	1.650	0	0	0
2	Balikpapan	413	0	0	0
3	Bontang	144	0	0	57
4	Samarinda	11.002	0	69	69
5	Kutai Barat	722	445	1.167	1.167
6	Kutai Kartanegara	2.346	0	0	0
7	Kutai Timur	2.265	0	18	0
8	Mahakam Ulu	151	0	0	0
9	Paser	999	0	0	0
10	Penajam Paser Utara	546	0	0	0
J u m l a h		20.238	445	1.254	1.293

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 6.3  
Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR)

No.	PPNR	SK PPNR 2017
1	Provinsi	Ada
2	Samarinda	Ada
3	Balikpapan	Ada
4	Bontang	Ada
5	Berau	Dalam Proses
6	Kutai Barat	Ada
7	Kutai Kartanegara	Ada
8	Kutai Timur	Ada
9	Mahakam Ulu	Ada
10	Paser	Ada
11	Penajam Paser Utara	Ada

Sumber : Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembakuan nama rupabumi, yaitu :

- kurangnya perhatian dari pengambil kebijakan di daerah mengenai pentingnya pembakuan nama rupabumi,
- terbatasnya anggaran,
- rendahnya kapasitas personil/sumber daya manusia dan adanya pergantian pejabat/personil yang menangani pembakuan nama rupabumi di daerah,
- keterbatasan narasumber dan informasi,
- wilayah yang luas dan berjauhan.

Sedangkan tindaklanjut yang dapat dilakukan antara lain :

- a. melakukan kegiatan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur/sumber daya manusia di bidang pembakuan nama rupabumi,
- b. melibatkan unsur bidang perencanaan pembangunan daerah dalam struktur Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.

#### **d) Penataan Wilayah**

Penataan daerah merupakan upaya untuk menata daerah otonom yang ada berdasarkan potensi dan geografis daerah, di samping itu penataan daerah dan wilayah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan publik dalam era desentralisasi berupa pengembangan atau pembentukan daerah melalui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan pemekaran Kecamatan.

Provinsi Kalimantan Timur sampai pada akhir tahun 2017 telah memfasilitasi dan mengusulkan 3 calon Daerah Otonom Baru, yaitu Kabupaten Berau Pesisir Selatan pemekaran dari Kabupaten Berau dan calon DOB Paser selatan pemekaran dari Kabupaten Paser serta Kabupaten Kutai Utara pemekaran dari Kabupaten Kutai Timur, dua telah mendapat persetujuan pemerintah melalui Amanat Presiden (Ampres) untuk dibahas bersama DPR RI. Yaitu Kabupaten Berau Pesisir Selatan dan calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- 1) Sampai dengan tahun 2017 Kalimantan Timur masih menyisakan 3 sengketa batas wilayah dengan Provinsi lain yaitu :
  - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju.

- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara.
  - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.
- 2) Untuk wilayah antar Kabupaten/Kota masih menyisakan 4 sengketa batas wilayah, yaitu :
- Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Mahakam Ulu pada ruas batas antara Kecamatan Long Iram, Kecamatan Linggang Bigung dengan Kecamatan Long Hubung.
  - Kabupaten Paser – Kabupaten Penajam Paser Utara pada ruas batas antara Kecamatan Long Kali dengan sebagian Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan sebagian Kecamatan Sepaku.
  - Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda pada ruas batas dari Gunung Batu Biru Kecamatan Tenggarong Seberang sampai Gunung Putang Kecamatan Samarinda Utara.
  - Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Batu Putih dengan Kecamatan Karangan, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran.
- 3) Sehubungan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk pemekaran daerah tidak lagi langsung menjadi Daerah Otonom Baru melainkan melalui tahapan daerah persiapan, sehingga sebagai pedoman tindak lanjut adanya revisi untuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Namun hasil revisi Peraturan Pemerintah sampai saat

ini belum diterbitkan sehingga Pemerintah dan DPR RI masih menunggu hasil revisi tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya untuk menetapkan daerah persiapan tersebut.

- 4) Dalam melakukan pemasangan Tugu Nama Pulau kondisi alam seringkali menjadi kendala untuk menjangkau lokasi kegiatan.

#### **b. Solusi**

- 1) Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian sengketa batas dengan Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur.
- 2) Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan terhadap penyelesaian batas wilayah, dengan mengutamakan kepentingan bersama, prinsip keadilan yang mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Persyaratan yang sudah dirampungkan tetap mengacu pada aturan yang lama karena sudah melalui proses yang panjang sebelum terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014.
- 4) Penegasan batas daerah tetap harus dilakukan terutama pada daerah-daerah rawan konflik dan daerah-daerah potensial.

### **E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana**

#### **1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya**

Penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat setempat.

Kegiatan yang dilakukan Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana di 10 Kabupaten/Kota, Pengembangan



Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan data Pusdalops Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2017 telah terjadi bencana 371 kejadian, antara lain : Kebakaran Permukiman, Hutan dan Lahan (181), Angin Topan/puting beliung (11), Banjir (85), Tanah longsor (35), Kecelakaan Transportasi (Lantas, Udara, Laut, Sungai (11), Lain-lain (48).

BPBD Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan RRI Stasiun Samarinda siaran langsung kebencanaan melalui Radio Siaga Bencana RRI Pro Samarinda pada setiap hari jam 08.30 Wita.

## **2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi/ Lokal/Kabupaten/ Kota)**

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus lokal, bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota dapat diatasi dengan melibatkan SKPD terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat/LSM. Selama tahun 2017 telah terjadi sebanyak 371 kejadian bencana berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

## **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Alokasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2017 yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjumlah Rp 10.352.868.000,00
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari BNPB melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri Rp 100,000,000,00 (Dana Hibah) berjumlah Rp 215.000.000,00

#### **4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Beberapa antisipasi daerah dalam menghadapi ancaman/potensi bencana yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 :

1. Monitoring daerah rawan bencana di 8 (delapan) kabupaten/ kota antara lain Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, dan Kota Berau.
2. Monitoring alat deteksi Dini (early warning system) banjir dan longsor.
3. Melaksanakan Pembekalan Penanggulangan Bencana Untuk Wartawan lingkup Kalimantan Timur.
4. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Monitoring Evaluasi Desa Tangguh Bencana yang dibentuk pada tahun 2016 yang meliputi :
  - a. Kelurahan Melak Ilir dan Kampung Muara Batuq, Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2017.
  - b. Kelurahan Sambaliung dan Kampung Tumbit Melayu Kabupaten Berau dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 September 2017.
  - c. Kelurahan Lok Tuan dan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2017.
6. Penyebaran informasi peringatan kebencanaan dan iklan kebencanaan kepada masyarakat melalui TVRI Samarinda dan RRI Stasiun Samarinda serta pemasangan baliho di beberapa Kabupaten/Kota dan spanduk peringatan/himbauan penanggulangan bencana Kalimantan Timur.

## **5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi**

Potensi kejadian bencana Nasional di Daerah, kemungkinan besar akan terjadi mengingat Aset Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebar di wilayah 10 Kabupaten/Kota. Potensi ancaman bencana yang diperkirakan antara lain bencana kegagalan teknologi ledakan/terbakar kilang minyak dan gas atau industri lainnya yang merupakan objek Vital Nasional. Potensi ancaman bencana tingkat Regional di daerah kemungkinan besar terjadi untuk bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Potensi ancaman bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan lainnya masih berstatus lokal.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2020 (sumber BNPB) bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang kaya akan sumber daya energi dan mineral ini memiliki potensi bencana yang beragam. Hal tersebut terlihat dari kejadian bencana yang pernah terjadi berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tercatat 10 jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Berdasarkan sejarah kejadian bencana tersebut diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih mempunyai potensi bencana yang cukup besar. Potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur perlu disepakati. Adapun berdasarkan DIBI dan keadaan wilayah, potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang esktrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, tanah longsor dan tsunami.

Sepuluh jenis bencana tersebut pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kejadian bencana tsunami,

belum pernah terjadi, namun dikatakan berpotensi karena dilihat dari parameter ukur yang ada pada metodologi pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan terhadap 11 jenis bencana yang teridentifikasi mengancam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

## **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

### **1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/kota. Kawasan tersebut meliputi : Kawasan perdagangan bebas dan/ atau pelabuhan bebas; Kawasan hutan lindung; Kawasan hutan konservasi; Kawasan taman laut; Kawasan buru; Kawasan ekonomi khusus; Kawasan berikat; Kawasan angkatan perang; Kawasan industri; Kawasan purbakala; Kawasan cagar alam; Kawasan cagar budaya; Kawasan otorita; Kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mengajukan usulan terkait penetapan Kawasan Khusus. Kawasan khusus yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), yakni PP No 85 tahun 2014 tentang KEK MBTK.

KEK MBTK memiliki luas 557,34 Ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2036,


KEK MBTK merupakan bagian inti dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sejalan dengan RTRW Nasional, KSP Kawasan Industri Oleochemical Maloy merupakan pusat pengolahan dan outlet bagi Kawasan Andalan Sangkulirang-Sangatta dan Muara Wahau (KANDAL SASAMAWA) yang terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur. KSP Kawasan Industri Oleochemical Maloy memiliki luasan  $\pm 29.655$  ha yang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan inti, yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional 1 (KIPI 1) seluas  $\pm 1.000$  ha dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional 2 (KIPI 2) seluas  $\pm 4.300$  ha, serta kawasan penyangga KSP seluas 24.355 ha. Di dalam KIPI 1 sudah terintegrasi langsung dengan KEK MBTK.

KEK MBTK akan dikembangkan sebagai kawasan industri berbasis kelapa sawit (*oleochemical*). Secara geografis, kawasan ini memiliki keunggulan lokasional yakni posisinya yang dekat dengan bahan baku dan jalur distribusi melalui ALKI II. KEK MBTK berintegrasi dengan fasilitas Tanki Timbun CPO sebagai fasilitas utama industri yang akan meningkatkan daya tarik investasi di KEK MBTK.

**Gambar 6.1**  
**Orientasi KEK MBTK pada KIPI 1 terhadap KSP Kawasan Industri Oleochemical Maloy**




**Gambar 6.2**  
**Deliniasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)**



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

**Gambar 6.3**  
**Masterplan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy**



Beberapa kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan pada Wilayah KEK MBTK sampai tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

### 1) **Bidang Bina Marga**

- a. Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Maloy sepanjang 17.5 km untuk 2 jalur adalah 35 km, telah dilakukan pembangunan sepanjang 29.2 km.
- b. Pembangunan Jalan dalam Kawasan Maloy sepanjang 11.44 km sudah dilakukan :
  - Pembangunan jalan dengan permukaan tanah 8.64 km

- Pembangunan jalan rigid 3.25 km.
  - Box culvert sebanyak 2 unit.
- c. Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
- d. Untuk pematangan lahan tanki timbun 10 Ha, telah dilakukan pembersihan lahan mencapai 100% dengan progress timbunan 80%.

## **2) Bidang Sumber Daya Air**

Pembangunan jaringan pipa distribusi air baku sepanjang 24.20 km dengan kapasitas 500 liter/detik sudah dilakukan :

- Terbangunnya bedung (free intake)
- Terbangunnya rumah jaga
- Jalan akses sepanjang 575 m.
- Pengadaan pipa distribusi HDPE sepanjang 28.710 meter.
- Penyambungan pipa sepanjang 16.890 meter
- Penanaman pipa sepanjang 15.947 meter

## **3) Bidang Cipta Karya**

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy dengan kapasitas 2 x 200 liter/detik telah dilakukan :

- Pematangan lahan
- Pembangunan pagar dan rumah jaga

## **4) Bidang Penataan Ruang**

Untuk mendukung perencanaan KSP KI Olechemical Maloy yang termasuk KEK MBTK di dalamnya, telah dilakukan Penyusunan Dokumen Persetujuan Substansi Ranperda RTR KIO Maloy dan Penyusunan Ranperda RTR KIO Maloy Tahun 2017.

Untuk mendukung perencanaan KSP KI Olechemical Maloy yang termasuk KEK MBTK di dalamnya, telah dilakukan :

- a. Penyempurnaan draft raperda RTR KSP Maloy untuk 2014
- b. Penyempurnaan dan legislasi RTR KSP Maloy yang dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2016

- c. Pengumpulan kelengkapan dokumen persetujuan substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk KSP KI Oleochemical Maloy pada tahun 2017, khususnya penetapan deliniasi KI Oleochemical Maloy dan penyiapan peta RTR KSP untuk Persetujuan Peta Dasar yang dikeluarkan oleh BIG serta mengawal penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTR KI Oleochemical Maloy.

5) **Dinas Perhubungan Prov. Kaltim**

- Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy (dan eneral Cargo/kargo umum, hasil redesign Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan) Sisi Laut meliputi *causeway* menuju trestle sepanjang 1000 meter dengan rigid pevement; terbangun trestle terminal CPO sepanjang 750 meter;
- Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy Sisi Darat meliputi gedung kantor dan workshop, serta fasilitas pendukung lainnya (masjid, gedung pemadam kebakaran, kantor pos jaga, helipad dan jalan lingkungan);
- Lanjutan pembangunan *causeway* dan studi bathimetry dan oceanografi untuk DLKR;
- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Sisi Laut meliputi pembangunan trestle sepanjang 750 meter (pancangan dan struktur atas), dermaa 1 Sisi dan 1 Segmen (50 x 17 meter).

**2. Sumber Anggaran**

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung perencanaan Kawasan Khusus KEK MBTK berupa Penyempurnaan Materi Teknis dan Penyusunan Ranperda RTR KIO Maloy yang dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2017 dengan sumber anggaran APBD Provinsi Program Penyelenggaraan Penataan



Ruang, pada kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.

### **3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi**

Untuk mendukung perencanaan KEK MBTK sesuai PP Nomor 85 Tahun 2014 tentang KEK MBTK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan proses legislasi RTR KSP Maloy yang di dalamnya termasuk pembahasan perencanaan KEK MBTK. Proses legislasi RTR KSP Maloy pada tahun 2015 hanya pada tahap sinkronisasi data dan arahan pengembangan dengan sektor terkait di Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk tahun 2016, target pekerjaan adalah berupa draft dokumen RTR KSP Maloy sebagai bahan Konsultasi Publik di daerah dan persetujuan substansi di pusat. Untuk tahun 2017, target pekerjaan ada pengumpulan dokumen kelengkapan persetujuan substansi sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 8 Tahun 2017 serta mengawal penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KI Oleochemical Maloy.

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Telah dilakukan asistensi dan supervisi peta dasar kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), namun masih perlu dilakukan penyempurnaan kembali untuk mendapat persetujuan teknis dari BIG.
- Masih terdapat NSPK dan kebijakan nasional terbaru yang belum terakomodir di RTR KSP KI Oleochemical Maloy

Solusi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perlu melakukan penyempurnaan peta dasar serta melakukan asistensi dan supervisi peta dasar kembali kepada BIG untuk mendapatkan persetujuan peta.
- Perlu melakukan penyesuaian dokumen RTR KSP terhadap NSPK Penataan Ruang dan kebijakan Nasional terbaru.

## G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

### 1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya).

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2017, di wilayah Kalimantan Timur ada 104 potensi konflik, dengan perincian sebagai berikut : Unjuk Rasa Ekonomi 15 konflik, Unjuk Rasa Politik 11 konflik, Unjuk Rasa Sosial 39 konflik, Unjuk Rasa Budaya 1 konflik, Unjuk Rasa Pendidikan 2 konflik, Unjuk Rasa Hukum 32 konflik, Agama 3 konflik, Hankam 1 konflik dan tapal batas 0 konflik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel konflik dan peta konflik dibawah ini :

**Tabel 6.4**  
**Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kalimantan Timur**

REKAFITULASI JUMLAH PERMASALAHAN KONFLIK DI KABUPATEN/KOTA											
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR											
TAHUN 2017											
NO	Kabupaten/Kota	Unras Ekonomi	Unras Politik	Unras Sosial	Unras Budaya	Unras Pendidikan	Hukum	Agama	Hankam	Tapal Batas	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Samarinda	6	8	22		1	24	2	1		64
2	Balikpapan	3		2	1		2	1			9
3	Bontang	1					1				2
4	Kutai Timur			2			2				4
5	Kutai Kartanegara	3	2	6		1	2				14
6	Kutai Barat						1				1
7	Penajam Paser Utara		1	1							2
8	Paser	1		2							3
9	Berau			3							3
10	Mahakam Ulu	1		1							2
Jumlah		15	11	39	1	2	32	3	1		104

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

### 2. Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum adalah :

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- Satuan Polisi Pamong Praja Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka optimalisasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat melalui : Program kegiatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat, adalah :
  - Jumlah Penanganan Protokoler dan objek Vital, Jumlah penanganan protokoler tahun 2017 dari 8 target kegiatan realisasinya sebanyak 34 kali, capaian ini disebabkan Satpol PP Prov Kaltim aktif dilibatkan di segala kegiatan Pejabat dilingkungan Pemprov Kaltim terutama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
  - Jumlah pengamanan aset pemda, jumlah pengamanan aset tahun 2017 dari 6 target kegiatan realisasinya sebanyak 21 kali, capaian ini disebabkan banyaknya Aset Pemrov. Kaltim yang dikelola oleh SKPD selaku penanggung jawab aset banyak terjadi permasalahan terutama aset berupa tanah, penyalahgunaan pinjam pakai yang awal mulanya diperbolehkan pinjam pakai kepada pihak ketiga, namun setelah terbitnya PP no. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang melarang meminjam pakaikan barang berupa tanah kepada pihak ketiga selain antar Pemerintah Daerah dengan daerah atau Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Atas dasar hal tersebut banyak

laporan SKPD yang meminta bantuan untuk melakukan pengamanan.

- Jumlah pengamanan unjuk rasa, jumlah unjuk rasa tahun 2017 dari 6 target kegiatan dengan realisasinya sebanyak 21 kali, namun dari segi ketentraman banyaknya terjadi gejolak dimasyarakat yang disebabkan kebijakan pemerintah pusat atau daerah kurang dapat diterima oleh masyarakat Kalimantan Timur, yang menyebabkan masyarakat turun kejalan untuk menyuarkan hak demokrasiya melalui unjuk rasa. Pilkada serentak, Tuntutan sopir angkot untuk menutup taksi on line, Barisan Anshor Kaltim menuntut pemerintah membubarkan organisasi yang merongrong NKRI, Hari Buruh internasional, dan lain-lain.
- Jumlah pengamanan dan penertiban non yustisi, Pengamanan dan penertiban non yustisi pada tahun 2017, dari 3 target kegiatan dengan realisasinya sebanyak 6 kali, meliputi :
  - Pengamanan dan penertiban non yustisia perda nomor 2 Tahun 2016 tentang penanganan dan pemberdayaan PMKS di kabupaten Paser.
  - Pengamanan dan penertiban non yustisia perda nomor 2 Tahun 2016 tentang penanganan dan pemberdayaan PMKS di kota Bontang.
  - Kegiatan Penertiban Kopi Pangku Jalur Samarinda Tenggarong.
  - Penanganan PSK ditempat hiburan tanpa ijin di Kota Bontang.
  - Penanganan PSK ditempat hiburan tanpa ijin di Kabupaten Kutai Barat.
- Jumlah opsional Turjawali (pengaturan, penjagaan, Pengawasan, dan patrol), jumlah operasional tahun 2017 dari 150 target untuk melakukan patroli dapat dilaksanakan

- sebanyak 289 kali, terjadi peningkatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) Satpol PP Prov Kaltim terkait dengan kegiatan pengamanan kipi maloy, patroli rutin, patroli dalam rangka laporan pelanggaran perda terutama penyerobotan aset tanah.
- Jumlah operasional pengamanan di Kantor dan Rumah Jabatan, Jumlah Operasional Turjawali tahun 2017 dari 365 target kegiatan realisasinya sebanyak 365 kali, hal ini tidak ada peningkatan dan penurunan karena berbentuk pengamanan kantor Gubernur, Rumah jabatan Gubernur, Rumah jabatan Wakil Gubernur, dan Rumah jabatan Sekda Prov. Kaltim serta pengamanan gudang Pemprov. Kaltim sepanjang tahun.
- 2) Bidang Kebakaran melalui Program Pembantuan Penanganan Bencana Karhutla dan pemukiman Tahun 2017 yaitu :
- Kegiatan pelaksanaan operasional mitigasi bencana/pemadaman kebakaran, dengan indikator kegiatan “jumlah kejadian penanganan bencana/pemadaman kebakaran” dari 6 target untuk melakukan perbantuan penanganan kebakaran dikota samarinda dapat dilaksanakan sebanyak 7 kali kejadian musibah yang terjadi di Kota Samarinda adalah merupakan tantangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur untuk menekan jumlah terjadinya kebakaran dengan merencanakan program kegiatan yang tujuannya untuk menekan terjadinya bencana/musibah kebakaran diwilayah Provinsi Kalimantan Timur termasuk di Samarinda.
- 3) Perlindungan masyarakat yaitu meliputi Jumlah Pembinaan Kelinmasan, Kegiatan Kordinasi Satlinmas se Kaltim pada tahun 2017 sebanyak 6 kegiatan pembinaan ke kabupaten kota dalam rangka kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas kelinmasan di Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Penegakan Produk Hukum Daerah melalui kegiatan Razia ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Capaian hasil

Indikator Kegiatan Jumlah Razia ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 50% dari 4 Target Kegiatan telah terlaksana 2 kali kegiatan.

Jumlah Penyelidikan Pelanggaran Perda, dari 1 target, terlaksana sebanyak 13 kali penyelidikan meliputi :

- Penyelidikan pelanggaran PERDA tentang penggunaan jalan umum dan khusus bagi angkutan Batu Bara dan Sawit di Kel. Pendingin - Kel. Sanga - Sanga Dalam - Kel. Sari Jaya Kec. Sanga - Sanga yang dilakukan oleh PT. Mahakam 99 sejak awal beroperasi selalu menggunakan jalan umum dalam melakukan houlling Batu Bara dari tambang ke pelabuhan.
- Pelanggaran PERDA No.1 tahun 2016 tentang RTRW, PERDA no. 10 tahun 2012 tentang Jalan Umum dan Khusus Batu Bara dan Sawit, PERGUB No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PERGUB No. 43 tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Angkutan Batu Bara dan Sawit di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- PERGUB No. 43 tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Angkutan Batu Bara dan Sawit di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bontang.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.05 Tahun 2009 tentang perubahanPergub No.31 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Pengisian Daptar Hadir bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim
- Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penyandang Kesejahtraan Sosial ( PMKS ).

- Pelanggaran PERDA No.1 tahun 2016 tentang RTRW, PERDA no. 10 tahun 2012 tentang Jalan Umum dan Khusus Batu Bara dan Sawit, PERGUB No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PERGUB No. 43 tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Angkutan Batu Bara dan Sawit di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda
- Rapat penetapan tanggal pelaksanaan Operasi Penertiban Warung Remang Remang/Kopi Pangku di jalur 2 (dua) Tenggaraong seberang - Kota Samarinda
- PERDA Kab.PASER No.9 Tahun 2004, Tentang Penanggulangan Tuna SusilaKab. PASER.
- PERDA Kab.PASER No.8 Tahun 2004, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan Ancaman Kurungan 3 Bulan atau denda 5 Juta Rupiah.
- PERDA Kab.Berau No.13 Tahun 2012, Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Pasal 21 Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Surat Domisili 2.Pasal 5 Huruf A Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Parkir diatas Trotoar 3. Pasal 4 Huruf C Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang penjualan di Badan Jalan.
- PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
- Rapat Koordinasi (Rakor PPNS dan Rakernis Bidang PPHD), Kegiatan Rapat Koordinasi, telah dilaksanakan dengan maksud untuk menyamakan persepsi proses penegakan hukum daerah di provinsi kalimantan Timur. Kegiatan Fasilitasi PPNS se-Kalimantan Timur, dari 8 Target telah terlaksana 2 kali.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Jumlah ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 178 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 83 orang dan pegawai non PNS sebanyak 95 orang.

#### **4. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Pendanaan kegiatan TRANTIBUM pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 bersumber dari dana APBD sebesar Rp 16.908.139.799,-. Terdiri dari Biaya Tidak langsung Rp. 9.899.823.000 dan biaya langsung Rp. 7.008.316.799,-.

#### **5. Penanggulangan dan Kendalanya**

Penanggulangan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2017, antara lain :

- Kurangnya Koordinasi, Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah salah satu indikator pelaksanaan urusan Kentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah penegakan peraturan daerah. Sementara Peraturan daerah tersebut terdapat pada dinas dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan masing-masing yang menjadi urusannya, disisi lain Perangkat Daerah Polisi Pamong Praja bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah. Kondisi tersebut diperlukan komitmen bersama untuk menegakkan perda yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Sumber Daya Manusia kurang memadai.  
Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga dijelaskan yang berperan dalam penegakan perda adalah : Jabatan Fungsional Polisi pamong Praja dan Pejabat penyidik Pegawai Negeri Slpil (PPNS). Kondisi sekarang Satuan polisi Pmong Praja Provinsi Kalimantan Timur belum ada yang menjabat Jabatan Funsional Polisi Pamong Praja, serta baru memiliki 4 orang PPNS yang masih belum mempunyai pengalaman penanganan kasus.



## **6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu aparat keamanan dalam mengamankan proses Penanggulangan Ketentraman dan ketertiban umum terutama terhadap aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping hal di atas, Polisi Pamong Praja melalui Sekretariat PPNS Daerah Prov Kaltim melakukan pembinaan PPNS lingkup SKPD Provinsi bersinergi melakukan penegakan perda dan membantu administrasi pelantikan atau pengukuhan PPNS Daerah Prov. Kaltim dan Kabupaten/Kota.

